

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN PELAJAR

A. Pengertian Pelajar

Pelajar atau siswa dalam sistem pendidikan merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas. Sebagai input pendidikan pelajar sesungguhnya merupakan subjek yang harus melakukan proses pembelajaran.²³ Pelajar sendiri adalah siswa yang masih sekolah di suatu instansi pendidikan baik itu negeri maupun swasta, baik tingkat SD, SMP ataupun SMA/SMK yang memiliki bakat serta kreatifitas dalam belajar baik formal maupun in formal.

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu bangsa, generasi pelajar merupakan bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam memajukan nusa dan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa dimasa depan yang akan membangun sebuah bangsa dengan lebih baik serta mempertahankan kedaulatan bangsa, tak hanya itu dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik karna di pelajar diajari tentang norma-norma serta dibekali akhlak yang baik seperti contohnya selalu bertegur sapa maupun menghormati yang lebih tua atau sebagainya. Pelajar tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk

²³ M Jamal. *Fenomena kekerasan di sekolah*. Pustakan pelajar. 2016, hal 55.

menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada [jalur pendidikan](#) baik [pendidikan in formal](#), [pendidikan formal](#) maupun [pendidikan non formal](#), pada [jenjang pendidikan](#) dan [jenis pendidikan](#) tertentu. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, Pendidikan in formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, sedangkan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari

hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.²⁴ Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pelajar

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana yang sudah diatur, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam masyarakat yang membuat tatanan sosial lebih terjamin keamanannya.

Istilah kekerasan atau *la violencia* di columbia, *the vendetta barbaricinadi sardiniai, italia*, atau *lavida valenada* di El Salvador yang di tempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Istilah tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan

²⁴ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005, hal. 1

nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian seseorang.²⁵

Tindak Pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari Peraturan PerUndang-Undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi Pidana. Tindak Pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana Tindak Pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya Tindak Pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di Pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁶

Menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai

²⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm. 130

²⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 20

Tindak Pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perUndang-Undangan lain yang sah.
- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

²⁷ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana yang sudah diatur, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam masyarakat yang membuat tatanan sosial lebih terjamin keamanannya.

Menurut Pasal 170 KUHP ayat (1) barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun penjara enam bulan.

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut.²⁸

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan;
4. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup,

²⁸ Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007, hlm. 112.

martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.²⁹

Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya di alami atau dilakukan siswa:

- a. Kekerasan fisik: kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikis: kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.

²⁹ <http://febriyanjokoleksono.blogspot.co.id/2015/01/kekerasan-fisik-pada-anak.html> diases pada hari selasa, 18 juli 2017 pukul 21.27 wib.

- c. Kekerasan *defensive*: kekerasan defensive dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan.
- d. Kekerasan agresif: kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan lain-lain.³⁰

Kekerasan pelajar itu sendiri biasanya melibatkan fisik antara dua orang ataupun lebih yang biasanya hanya dipicu oleh masalah yang akhirnya memicu emosi yang meluap yang tidak biasa dikontrol dengan di ekspresikan melalui adu fisik, bahkan terkadang karna iseng ataupun cari sensasi kelompok gank tidak segan-segan membacok maupun melukai yang beapasan di jalan seperti akhir-akhir yang sering terjadi. Salah satu aspek sumber daya manusia yang perlu dikelola adalah sumber daya manusia, dalam pengelolannya tersebut perlu adanya tata tertib dan kode etik sekolah agar semua warga sekolah mengetahui hal-hal yang pantas dan boleh dilakukan serta tindakan apa saja yang boleh dilakukan.

Dalam konteks sekolah, kekerasan diartikan sebagai respons negatif dari perilaku yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku anak didik dengan cara penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, dan kekuatan verbal yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun kerugian sosial. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban mengelola sumber-sumber pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional agar pelajar menjadi manusia yang beriman, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

³⁰ <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/>
diakses pada hari, Rabu 06 juni 2017 pukul 07.03 wib

C. Pengertian Tawuran

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran seperti halnya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena selain dapat melukai seseorang bahkan sampai meregang nyawa, tawuran juga menyebabkan rusaknya fasilitas umum.

Tawuran yaitu salah satu bentuk anarkisme remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma. Tawuran ini identik dengan segerombolan para remaja atau biasanya membentuk suatu geng yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan yang biasanya karena masalah sepele. Ada sejarah, tradisi, dan cap yang lama melekat pada satu sekolah yang lalu terindoktrinasi dari siswa senior ke juniornya dan membentuk sebuah kesolidaritasan dalam hal-hal yang negatif. Ironisnya tawuran tersebut sering sekali melukai lawannya dengan benda: pisau, pedang, gir maupun benda-benda berbahaya lainnya terkadang mereka bersikap brutal dapat melukai siapa saja di jalanan dan melukai siapa saja yang ada di depannya karena dibawah pengaruh alkohol ataupun karena emosi yang tidak bisa dikendalikan.

Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis:

1. Delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat.

2. Delikueni sistematik, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dari pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.³¹

Dalam kamus bahasa indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “Pelajar” adalah seorang manusia yang belajar³² Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Dengan mengetahui ciri, tahap dan tugas perkembangan serta kerawanan yang seringkali muncul pada siswa yang sedang menjalani masa remaja yang diharapkan para orang tua, pendidik, dan remaja itu sendiri memahami hal-hal yang seharusnya dilalui pada masa remaja ini, sehingga apabila remaja diarahkan dan dibimbing akan dapat melalui masa remaja ini dengan baik, maka selanjutnya remaja akan tumbuh sehat kepribadian dan jiwanya.

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerusakan baik dirinya sendiri

³¹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://boedioetomo145.blogspot.com/2014/01/pengertian-tawuran.html> diakses pada hari, Selasa 18 Juli 2017 pukul 08.28 wib

³² Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

maupun orang lain, tindakan ini umumnya dilakukan remaja dibawah umur 17 tahun dan masih berstatus pelajar. Fenomena ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia karna seringnya kejadian ini, terutamanya sering terjadi di kota-kota besar. Ada yang berpendapat bahwa tawuran adalah salah satu kegiatan yang rutin terjadi di kota-kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju. Tawuran lebih sering terjadi di jalanan, jauh dari sekolah. Tawuran juga sering kali terjadi di titik yang sama dan waktu yang sama. Aparat keamanan pun sering berjaga di titik tersebut, tetapi pelajar yang hendak berbuat anarkis tersebut selalu bisa mencari cara untuk tetap bertindak anarki. Untuk jeratan Pidana sendiri peraturan tentang tawuran sendiri belum diatur secara khusus dan apabila tidak ada unsur Pidana pelaku tawuran tidak bisa dihukum dan hanya di berikan peringatan lalu diserahkan kepada orang tua.³³ Apabila tertangkap membawa senjata tajam maka akan dikenakan Undang-undang Darurat No 12/1951 tentang Penggunaan Senjata. Di mana, bagi pelakunya bisa dikenakan penjara, berdasarkan pasal 2 dengan ancaman maksimal sepuluh tahun. Maka dari itu pendekatan yang bersifat penyuluhan yang datang dari orangtua, guru, atau pihak-pihak lain sangat dibutuhkan. Mau tidak mau, kebijakan yang perlu diambil harus bersifat perombakan sistem yang lebih represif, dan dari pihak kepolisian sendiri melakukan operasi-operasi senjata tajam lebih intensif lagi agar mempersempit gerak pelajar yang akan melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Selain itu kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjerat pelajar yang terlibat tawuran dengan Pasal Pidana. Dengan

³³<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/18/2018451/Tanpa.Ada.Unsur.Pidana.Pelaku.Tawuran.Tak.Bisa.Dihukum>, diakses pada hari sabtu, 12 agustus 2017 pukul 11.23 wib

begitu, akan ada efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan begitu, siswa tak mungkin mewariskan kultur kekerasan ke generasi selanjutnya.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar, diantaranya:³⁴

a. Faktor Internal

Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkelahian biasanya tidak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keaneragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keragaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Remaja yang mengalami hal ini akan bersikap tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berfikir terlebih dahulu apakah akibat yang ditimbulkan dapat merugikan orang lain atau tidak. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustrasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang disekitarnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu yaitu:

1) Faktor Keluarga

³⁴ <http://den-haryprasetyo.blogspot.co.id/2013/11/tawuran-antar-pelajar-masalah-dan-7044.html> , diakses pada hari kamis, 29 desember 2016 pukul 23.33 wib.

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan oleh karna itu peran keluarga memiliki dampak yang sangat besar dalam pembentukan perilaku seorang anak. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalamnya keluarga maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karna inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, suasana keluarga yang menimbulkan tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

2) Faktor Sekolah

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlak. Sekolah merupakan wadah untuk para siswa pengembangan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahan melalui kekerasan. Hal ini bisa ditiru siswanya. Lalu disinilah peran guru

dituntut untuk menjadikan seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang lebih baik.

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal di lingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik, kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis, tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran.

Sebagaimana faktor-faktor tersebut peran keluarga terutama orang tua memang sangat penting dalam meredam peningkatan kasus tawuran di kalangan remaja, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat penting. Sesibuk-sibuknya orang tua harus mempunyai waktu untuk bersosialisasi, mengobrol santai, berdiskusi memberi nasehat, menyampaikan pendapat atau sekedar mendengar seruan atau pengalaman anak yang dialaminya keseharian-hariannya dengan begitu anak akan merasa mendapatkan perhatian dan tidak akan terjerumus dalam lingkungan yang kurang baik.

D. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pelajar

Pelajar termasuk pelajar Sekolah Menengah Atas (“SMA”), merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental, maupun sosial sebab Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah penganiayaan fisik. Tindak Pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan di ancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana.

Ditinjau dari pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo Pasal 76 C UU 35/2014. Selain itu, ancaman Pidana dalam Pasal penganiayaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman Pidana penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana adalah setengah dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
 - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
- 2) Sanksi Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- 3) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:³⁵

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

³⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak> diakses pada hari jumat 26 mei 2017 pukul 02.00 wib

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#) (“UU SPPA”). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Berkaitan dengan penahanan terhadap anak, Pasal 32 ayat (2) UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih³⁶

Kemudian merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan Pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman Pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara di bawah 7 tahun.

E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu memerlukan manusia lain, tetapi ironisnya terkadang dalam hidup bersama kadang-kadang melihat temannya sebagai lawan yang harus dikalahkan, karna manusia terkadang berada dalam konflik kepentingan yang muncul akibat dari kedudukan yang

³⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi> di akses pada hari minggu 03 september 2017 pukul 19.15

berbeda-beda. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kepadatan penduduk yang besar. Banyaknya penduduk membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi, hal itu dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media yang memberitakan berbagai perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak seperti tawuran antar pelajar,³⁷ anak mencuri,³⁸ bahkan pelajar membunuh.³⁹

Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan Pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan Pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan;

³⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3383483/kasus-tawuran-pelajar-di-yogyakarta-meningkat-di-tahun-2016> diakses pada hari jumat 26 mei 2017 pukul 02.03 wib

³⁸ <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/01/058741232/duh-dua-siswa-sd-ditangkap-karena-mencuri-sepeda-motor> diakses pada hari jumat 26 mei 2017 pukul 02.06 wib

³⁹ <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/01/hanya-karena-dua-hal-sepele-inilah-siswa-sma-taruna-berani-bunuh-teman-sendiri> diakses pada hari jumat 26 mei 2017 pukul 02.10 wib

- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual;
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru;
- e. Kecendrungan pembawaan yang patologis;
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang erasional.⁴⁰

2. Faktor eksternal

Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.⁴¹

Pengalaman anak yang telah didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku dalam pergaulannya.

⁴⁰ Kartini Kartono. 1982, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, hlm149

⁴¹ Bimo Walgito 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta hlm 9

Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Selain itu lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan Pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya)

b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh lingkungan di Indonesia yang terdapat banyak kemiskinan dan padatnya penduduk membuatnya rentan akan aksi kejahatan dan kekerasan terutama hal ini di kota-kota besar. Lingkungan yang keras seperti inilah

yang dapat menginspirasi para pelaku tawuran karena hal seperti itu dianggap sudah biasa terjadi.

Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.⁴² Dengan hal ini masyarakat sangat penting dalam menjaga keharmonisan lingkungan hal itu dapat dilakukan dengan mengajarkan budi pekerti kepada pemuda-pemuda dilingkungan setempat.

c. Faktor Lingkungan Sekolah

Siswa yang terancam atau disakiti patut diperhatikan oleh pihak sekolah, dengan memerhatikan siswa atau kelompok siswa yang rentan menjadi korban dan siswa atau kelompok siswa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pihak sekolah dapat berupa membuat peraturan sekolah yang bersifat mencegah dan strategi mengelola kekerasan dengan tujuan untuk melindungi siswa-siswa yang menjadi korban secara terus-menerus.

Kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan kekerasan antar siswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah yang bersangkutan

⁴² A. Qirom Syamsudin Meliala 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum* Liberty, Yogyakarta, hlm 32

terhadap isu kekerasan ini. Selain itu pihak sekolah bisa melibatkan peran orang tua siswa untuk menyelesaikan kekerasan ini. Harus ada ketegasan pihak sekolah dan kejelasan sanksi yang diterapkan kepada pelaku agar pelaku berfikir ulang untuk melakukan kekerasan. Kekerasan bisa menimbulkan cedera, seperti memar atau patah tulang yang bisa menyebabkan korban meninggal dan menyeret pelakunya ke penjara. Memukul murid juga tidak akan mempengaruhi perilaku mereka, bahkan kekerasan bisa menciptakan anak menjadi pemberontak, pemalu, tidak tenang, dan tidak secara ikhlas memenuhi permintaan atau perintah orang yang sudah berlaku keras kepadanya.

Bambang Muliyono menegaskan bahwa” sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”⁴³

Sekolah juga turut berperan untuk mencegah terjadinya tawuran. Seperti melarang keluyuran di luar sekolah saat masih beratribut sekolah. Setelah pulang sekolah, para siswa yang terlibat tawuran biasanya tidak langsung pulang ke rumah walaupun hanya untuk sekedar berganti pakaian. Tetapi mereka langsung ke “posko geng”nya untuk mengumpulkan “pasukan”. Pembiaran anak dibawah umur untuk membawa kendaraan bermotor dan lemahnya upaya

⁴³ Bambang Muliyono , 1995. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangnya*, Kanisius, Yogyakarta hlm 29

pencegahan pembolosan juga merupakan faktor pendukung terjadinya tawuran, oleh karna itu pihak sekolah, aparat maupun keluarga sangat berperan penting dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan pelajar.

Permasalahan pendidikan di sekolah ini bisa terjadi atas dorong dari luar anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, selain itu kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan,

- 1) Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai;
- 2) Kesejahteraan guru yang kurang memadai;
- 3) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang kurang memadai;
- 4) Lokasi sekolah yang rawan kejahatan;
- 5) Pergaulan yang tidak baik.